



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dewi Sartika Telp. (0435) 821441 Fax. 822625 Kode Pos 96128
Website : dinas.pendidikan@gorontalo-kota.id

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR : 421/DISDIK-SEKRET/2624/ IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUKMAN KASIM, S.Pd.
NIP : 19680509 199512 1 003
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Dengan ini menyatakan bahwa SMP KATOLIK SANTA MARIA adalah benar – benar didirikan pada tahun 1963 dan beroperasi pada tahun 1963 dan telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sampai dengan sekarang

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 1 April 2022

Kepala Dinas



LUKMAN KASIM, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680509 199512 1 003

14031

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

SURAT - KEPUTUSAN

No. : 185. Q. /1 16.1/7. 85

Tentang
Pemberian Izin menyelenggarakan Sekolah Swasta
bagi Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

Membaca : d.s.b.
Menimbang : d.s.b.
Mengingat : d.s.b.
Memperhatikan : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Memberi izin kepada : YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO.
Alamat :
MANADO.
untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Tingkat SMTP/~~SMP~~ :
SMP KATOLIK SITI FATIMAH GORONTALO.
Alamat :
DI - GORONTALO.
mulai tahun ajaran
1983.
- KEDUA :** Ketentuan yang telah ada sebelum surat keputusan ini masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan surat keputusan ini.
- KETIGA :** Izin menyelenggarakan sekolah swasta tersebut pada diktum pertama berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada bidang-bidang pendidikan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT :** Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut pada diktum pertama.
- KELIMA :** Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M A N A D O
Pada tanggal : 18 Juli 1985

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara,

[Signature]
Drs. BARTHEL H. ADEN
NIP. 130 122 524

TEMBUSAN YTH. :

1. d.s.b.
Kutipan : Kepada yang bersangkutan.